

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DI MODERASI OLEH *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL*

Sihar Tambun
Ikhsan Muhtiar

Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: sihar.tambun@yahoo.com; ikhsanmuhtiar@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine the effect of tax knowledge and application of e-system of taxation on the level of compliance of individual taxpayers who moderated by technology acceptance models. This study used two independent variables such as knowledge of taxation and the implementation of e-system, and the dependent variable, namely personal tax compliance, as well as moderating variables, namely technology acceptance models.

The sample in this study individual taxpayers as much as 82 samples taken randomly via an online questionnaire (<https://bit.ly/kuesionerSP>). Distributing questionnaires conducted online. The sampling technique in this research is done using probability sampling technique by using simple random sampling technique is sampling of all the population was randomly allotted. The data analysis was done with the help SmartPLS program Partial Least Square.

These results indicate that the tax knowledge no effect on tax compliance, while the implementation of e-system and technology acceptance models have a significant positive effect on tax compliance. Technology acceptance models have not been able to moderate the effect of tax knowledge and application of e-system on tax compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Application of the E-system, Taxpayer Compliance, Technology Acceptance Model.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh *technology acceptance model*. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-system*, dan variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak pribadi, serta variabel moderasi, yaitu *technology acceptance model*.

Sampel dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi sebanyak 82 sampel yang diambil secara acak melalui kuesioner secara online (<https://bit.ly/kuesionerSP>). Penyebaran kuesioner dilakukan secara online. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Probability sampling* dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dari semua populasi yang dilakukan secara acak dengan diundi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SmartPLS *Partial Least Square*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penerapan *e-system* dan *technology acceptance models* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Technology acceptance models* belum mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak.


Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-system*, Kepatuhan Wajib Pajak, *Technology Acceptance Model*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, yang menggunakan pajak sebagai salah satu pendapatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional Indonesia karena pajak memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan kas negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Bagi negara, pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. (Novarina, 2005). Salah satu fungsi dari pajak reguler ini adalah adanya kebijakan insentif pajak yang diharapkan dapat menarik investasi. Banyak negara berkembang menggunakan insentif pajak untuk mempromosikan investasi (Sitorus and Murwaningsari, 2019).

Penerimaan Pajak dalam APBNP 2017 mencapai Rp1.151,13 Triliun dari target Rp1.283,56 Triliun. Presentase capaian penerimaan pajak adalah 89,68% lebih baik dibandingkan presentase capaian tahun 2016 yaitu 81,60% dan pada tahun 2015 yaitu 81,96%. Adapun detail capaian pertumbuhan presentase realisasi penerimaan pajak dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1. Presentase Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber : LAKIN DJP 2017.

Di era digital ini, Direktorat Jendral Pajak terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah terus dilakukannya peningkatan kapasitas dan penyederhanaan aplikasi penyampaian SPT Tahunan secara elektronik (*e-filing*) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, selain itu reformasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi yaitu *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-biling*. Pada tahun 2017 jumlah penyampaian SPT Elektronik sebanyak 4.762.217 dari jumlah sasaran WP yang telah ditetapkan sebesar 5.555.816. Realisasi sampai dengan tahun 2017 berakhir adalah sebesar 85,72% dari target sebesar 78%. Sehingga mengalami pencapaian sebesar 109,89%. Sedangkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak, pada tahun 2017 ditargetkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan OP Non Karyawan sebesar 50%. Realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan OP Non Karyawan sebesar 62,96% atau mencapai 125,92% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi SPT PPh Badan dan OP Non Karyawan tumbuh 22,83% yaitu tahun sebelumnya sebesar 1.616.479 WP menjadi 1.985.503 WP di tahun 2017. Kemudian, target rasio pertumbuhan WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pada tahun 2017 sebesar 25%. Realisasi rasio pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran sampai dengan Desember 2017 mencapai 34,52% atau mencapai 138,08% dari target yang ditetapkan.

Tabel 1. Presentase Penyampaian SPT Elektronik (e-filing)

Pelaporan SPT Elektronik (<i>e-filing</i>)	2016	2017
Target	27,00%	78,00%
Realisasi	32,55%	85,72%
Capaian	120,58%	109,89%

Sumber : LAKIN DJP 2017 (diolah)

Tabel 2. Presentase Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	50,00%	62,96%	120,00%
Presentasi pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan	25,00%	32,73%	120,00%

Sumber : LAKIN DJP 2017 (diolah)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Peneliti terdahulu menganalisis perilaku penerimaan suatu teknologi informasi baru dengan menggunakan model *Technology Acceptance Model (TAM)* dengan hasil yang bervariasi. Davis (1989) mengembangkan model *Technology Acceptance Model (TAM)* untuk meneliti faktor-faktor determinan dari penggunaan sistem informasi oleh pengguna. Hasil penelitian Davis menunjukkan bahwa minat penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damajanti (2015) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu penelitian yang dilakukan oleh

Manual & Xin (2016) yang dilakukan negara Jiran Malaysia tentang “*Impact of Tax Knowledge, Tax Compliance Cost, Tax Deterrent Tax Measures towards Tax Compliance Behavior: A survey on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia*” menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk perilaku kepatuhan.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Pratami et al (2017) yang mengkaji tentang pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Singaraja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *E-system* dalam membayar pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu penelitian yang dilakukan oleh Dečman & Klun (2015) yang dilakukan di Slovenia tentang “*The Impact of Information Systems on Taxation: A Case of Users' Experience With an e-Recovery Information System*” menunjukkan bahwa Penerapan *e-system* memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mongwaketse (2015) yang mengkaji tentang “*Perceived effects of an electronic filing system on tax compliance in a district municipality, South Africa*” menunjukkan hasil bahwa Penerapan *e-filing* mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan pajak dan persepsi kebermanfaatannya dan kemudahan dan sikap wajib pajak memperkuat penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak.

Selanjutnya untuk mengakomodasi itu semua, saya akan meneliti mengenai “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di Moderasi oleh Technology Accaptance Model*”. Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu yaitu, dalam penelitian ini saya menggunakan *Technology Accaptance Model* sebagai variabel pemoderasi.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Weiner (2008). Teori atribusi mengasumsikan bahwa seseorang mencoba untuk menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi yaitu :

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Maksud dari teori ini lebih memfokuskan pada perilaku terhadap individunya. Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori atribusi karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku individu misalnya seperti perilaku individu dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), perilaku dalam melakukan kewajiban untuk melaporkan SPT secara tepat waktu.

Theory of Reasoned Action (TRA) atau Teori Alasan Bertindak

Theory of reasoned action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen & Fishbein (1977) yang berasal dari penelitian terdahulu yang dikenal sebagai *Theory of attitude*. *Theory of reasoned action* merupakan teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan. Teori ini mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu bertindak atas kemauan diri sendiri dan merencanakan apa yang akan mereka perbuat. Maksud dari teori ini adalah mengambil keputusan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Hubungan TRA dengan penelitian ini terletak pada *Technology Acceptance Models* (TAM). Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (*Theory of reasoned action*) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolak ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. Apabila dikaitkan dengan Kepatuhan perpajakan, Apabila seorang wajib pajak dapat menerima perkembangan teknologi dan memiliki reaksi positif terhadap sebuah teknologi maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, karena melihat adanya Reformasi dari sistem perpajakan yang menggunakan teknologi dalam setiap kegiatan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan penilaian wajib pajak terhadap pajak yang tercermin pada sikap wajib pajak. Kepatuhan perpajakan menurut keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku umum dalam suatu Negara. Menurut *system self assessment* kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dilakukan secara sukarela. Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan besarnya kewajiban perpajakannya dan melakukan pembayaran serta pelaporan kewajiban pajaknya secara akurat dan tepat waktu. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Supadmi, 2016)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Damajanti (2015) “Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya”. Menurut Carolina (2009) “Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Tambun (2016), yang mengkaji tentang Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating di wilayah Kedoya Jakarta Barat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya pure moderating dan memperlemah penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa bukan variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Damajanti (2015), yang mengkaji tentang pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan di kota Semarang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oladipupo & Obazee (2016), yang mengkaji tentang *tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria* atau pengetahuan pajak, pinalti, dan kepatuhan pajak di perusahaan skala kecil dan menengah di Nigeria menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu penelitian yang dilakukan Caroko, et al (2015) menunjukkan variabel Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Palil, et al (2013) yang mengkaji tentang “*The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance A Study the Influences of Religiosity*” menunjukkan hasil bahwa Tidak ada hubungan yang signifikan antara kesadaran tentang pendidikan pajak dan kepatuhan pajak, sementara Pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Olatunji Olaoye (2017) yang mengkaji tentang “*Tax Information, Administration and Knowledge Taxation on Tax Payers Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State*” menunjukkan bahwa Tingkat informasi pajak, dan pengetahuan pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan administrasi perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Manual & Xin (2016) yang dilakukan negara Jiran Malaysia tentang “*Impact of Tax Knowledge, Tax Compliance Cost, Tax Deterrent Tax Measures towards Tax Compliance Behavior: A survey on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia*” menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk perilaku kepatuhan.
H1 : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

E-system Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. (Efendi, 2013). Teori keperilakuan dalam pengembangan dan penerapan teknologi informasi perilaku pengguna dan personil sistem diperlukan dalam pengembangan sistem, dan hal ini berkaitan dengan pemahaman dan cara pandang pengguna-pengguna sistem tersebut (Pratami, Sulindawati and Wahyuni, 2017)

Pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan *e-system* atau *Electronic System* pada awal tahun 2005 sebagai langkah awal mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Jenis *e-system* yang diluncurkan oleh DJP adalah *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. *E-registration* atau sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak. *E-filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak. *E-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratami et al (2017) yang mengkaji tentang pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) pratama Singaraja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *E-system* dalam membayar pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Ersania, et al (2018) tentang pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menunjukkan bahwa penerapan *e-system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Denpasar Timur, dan menurut penelitian Muturi & Kiarie, (2015) tentang “*effects of online tax system on tax compliance among small taxpayers in Meru Country, Kenya*” atau pengaruh system pajak online pada kepatuhan pajak antara wajib pajak kecil di Negara Meru, Kenya” menghasilkan sistem pajak online memiliki hubungan positif yang signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak antara wajib pajak kecil di Negara Meru, Kenya. Variabel modernisasi administrasi pajak (*e-registration, e-filing, e-payment, e-counseling, e-SPT, e-faktur*) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Sitorus, 2018). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Gwaro, et al (2016) yang mengkaji tentang “*Influence of Online Tax Filing on Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nakuru Town, Kenya*” Menunjukkan bahwa Pemahaman penggunaan computer memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak diantara konteks kecil dan menengah di Nakuru. Tiga Variabel Independen dan variabel dependen menunjukkan efek hubungan yang relative positif. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Witriyanto (2016) yang mengkaji tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating” menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan Tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penerapan *e-system* Berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, preferensi Resiko tidak berpengaruh signifikan atas Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Esystem Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Paja, dan penelitian yang dilakukan oleh Dečman & Klun (2015) yang dilakukan di Slovenia tentang “*The Impact of Information Systems on Taxation: A Case of Users’ Experience With an e-Recovery Information System*” menunjukkan bahwa Penerapan *e-system* memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
H2 : Pengaruh Penerapan E-system dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Tujuan utama dari *Technology Acceptance Model* adalah untuk memberikan dasar langkah dari dampak suatu faktor eksternal pada kepercayaan intern (*internal beliefs*) sikap (*attitude*) dan niat (*intention*). Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan Kepatuhan perpajakan, Apabila seorang wajib pajak dapat menerima perkembangan teknologi dan memiliki reaksi positif terhadap sebuah teknologi maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, karena melihat adanya Reformasi dari sistem perpajakan yang menggunakan teknologi dalam setiap kegiatan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karmila (2016) yang mengkaji tentang “Pengaruh TAM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penggunaan E-filing sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Sukoharjo” menghasilkan bahwa Persepsi kemudahan dan penggunaan *e-filing* masing-masing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengguna *e-filing* menjadi perantara yang menghubungkan persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain secara tidak langsung teori TAM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengguna *e-filing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Devi et al (2007) yang mengkaji tentang “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, Serta Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan” menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penyuluhan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penggunaan media elektronik (TAM) tidak berpengaruh sevara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh lingkungan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Moderasi Technology Acceptance Model Atas Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi seseorang terhadap teknologi baru sehingga berniat untuk mengimplementasikannya, (Davis, 1989). Terdapat beberapa indikator dalam menggunakan pendekatan TAM adalah sebagai berikut: (i) *Perceived Ease of Use*, (ii) *Perceived Usefulness*, (iii) *Intention to Use*, dan (iv) *usage behavior*. Teori TAM digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Wajib pajak dalam hal perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Munawaroh, et al (2014) mengelompokan pengetahuan perpajakan terdiri dari pengetahuan tentang kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Tallaha, et al (2014) yang mengkaji tentang “*Factors Influencing E-Filing Usage Among Malaysian Taxpayers: Does Tax*

Knowledge Matters?” menghasilkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dan penerapan *e-system* memperkuat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
H4 : Technology Acceptance Model (TAM) mampu memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Moderasi *Technology Acceptance Model* Atas Pengaruh Penerapan *E-System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak


Langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan modernisasi pada sistem administrasi perpajakan, dengan menggunakan teknologi dalam kegiatan perpajakan yaitu pajak online atau *electronic system (e-system)*. Tujuan diperbaharainya sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Dalam hal ini perilaku seseorang mengenai penerimaan suatu teknologi informasi baru yang dirumuskan menjadi model *Technology Acceptance Model (TAM)* dapat mempengaruhi kinerja penerapan *E-system* atau Administrasi Perpajakan berbasis online. Teori TAM digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi Wajib Pajak terhadap implementasi *e-system* dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Tarmidi, et al (2017) menunjukkan bahwa implementasi *e-filing* dapat terjadi jika Wajib Pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap kemudahan penggunaan aplikasi *e-filing* tersebut sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dibandingkan hanya persepsi kegunaan *e-filing*. Dalam hal ini sesuai dengan *Technology Acceptance Model (TAM)* bawa kemudahan penggunaan suatu teknologi dapat mempengaruhi minat seseorang dalam hal ini wajib pajak untuk menggunakan teknologi dalam hal ini penerapan sistem pajak online sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2018) yang mengkaji tentang Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi, menunjukan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan memperkuat penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. dan pemahaman internet memperkuat penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, lalu penelitian yang dilakukan oleh Pratami, et al (2017) yang mengkaji tentang “Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja” menunjukan hasil bahwa Penerapan *E-System* terbukti mempunyai hubungan yang positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika dikaitkan dengan teori penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model* maka TAM akan mempermudah dan memperkuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mongwaketse (2015) yang mengkaji tentang “Perceived effects of an electronic filing system on tax compliance in a district municipality, South Africa” menunjukan hasil bahwa Penerapan *e-filing* mempunyai dampak positif terhadap kepatuhan pajak dan persepsi kebermanfaatannya dan kemudahan dan sikap wajib pajak memperkuat penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak.

H5 : Technology Acceptance Model (TAM) mampu memoderasi Pengaruh Penerapan E-system dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hipotesis penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan model penelitian ini adalah sebagai berikut:.

Gambar 2. Kerangka Pikir Teoritis



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana peneliti ingin mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh *technology acceptance model*. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-system*, dan variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak pribadi, serta variabel moderasi, yaitu *technology acceptance model*.

Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Sampel dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang diambil secara acak melalui kuesioner secara online (<https://bit.ly/kuesionerSP>). Penyebaran kuesioner dilakukan secara online. Pengisian kuesioner secara online dianggap memberikan manfaat bagi peneliti dalam segi penghematan waktu dan *paperless*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Probability sampling* dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dari semua populasi yang dilakukan secara acak dengan diundi.

Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SmartPLS *Partial Least Square versi 3.0* yang dijalankan dengan media komputer. PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan structural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan realibilitas, sedangkan model structural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Lebih lanjut, Ghazali (2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat *soft modeling* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).

Metode Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua model yaitu *outer model* dan *inner model*.

1. Tahap pertama adalah melakukan uji *outer model (measurement mode)*, yaitu menguji validitas dan realibilitas konstruk dari masing-masing indikator.
2. Tahap kedua adalah melakukan uji *Inner Model (structural model)* yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel/korelasi antara konstruk yang diukur dengan menggunakan uji t dari PLS itu sendiri.

Outer Model (Measurement Model)

Model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model adalah :

- a. Convergent Validity. Nilai convergent validity adalah loading factor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai loading factor dikatakan tinggi jika komponen atau indikator berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan, loading factor 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Ghozali, 2008).
- b. Discriminant Validity. Nilai ini merupakan nilai cross loading factor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminasi yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain.
- c. Composite Reliability. Data yang memiliki composite reliability $>0,8$ (lebih dari 0,8) dapat dikatakan mempunyai realibilitas yang tinggi.
- d. Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan $>0,5$ (Lebih dari 0,5)

Uji yang dilakukan diatas merupakan uji pada *outer model* untuk indikator relative, sedangkan untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang berbeda. Uji untuk indikator formatif yaitu:

- a. *Significance of weights*. Nilai *weight* indikator formatif dengan konstraknya harus signifikan.
- b. *Multicollinierity*. Uji *multicollinierity* dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator dan mengetahui apakah indikator formatif mengalami *multicollinierity* yaitu dengan mengetahui nilai VIF. Nilai VIF antara 5-10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut terjadi *multicollinierity*.

Dua uji yang lain untuk indikator formatif yaitu *nomologicak validity* dan *external validity*.

Inner Model (Structural Model)

Uji pada model structural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Beberapa uji untuk model structural yaitu:

1. R Square pada konstruk endogen. Nilai R Square adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Ghazali (2011) nilai R Square sebesar 0,67 (Kuat), 0,33 (Moderat) dan 0,19 (Lemah)
2. Estimate for Path Coefficients, merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online melalui *link* (<https://bit.ly/kuesionerSP>) kepada 100 Wajib pajak secara random di 5 wilayah DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan), dari kuesioner yang disebar ke 100 (100%) Wajib Pajak, hanya 82 (82%) Wajib pajak yang mengisi kuesioner, 82 (82%) dapat diolah.

Adapun Profil Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.1 Sebagai Berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden

Uraian	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin		
Pria	37	45,1%
Wanita	45	54,9%
Total	82	100%
Usia		
20-30 Tahun	78	95,1%
31-40 Tahun	1	1,2%
41-50 Tahun	3	3,7%
>50 Tahun		
Total	82	100%
Pendidikan		
SMA	38	46,3%
D3	8	9,8%
D4	1	1,2%
Diploma Perpajakan	1	1,2%
S1	33	40,3%
S2	1	1,2%
Total	82	100%
Jenis Pekerjaan		
Tidak Bekerja		
PNS	2	2,4%
Karyawan Swasta	68	83%
Pegawai BUMN	2	2,4%
Wirausaha	10	12,2
Lainnya		
Total	82	100%
Pengetahuan Pajak		
Brevet	13	15,9%
Penyuluhan Pajak	37	45,1%
Tidak Ada	32	39%
Total	82	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2018


Dari tabel 3 dapat dilihat gambaran tentang jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis pekerjaan, dan pengetahuan pajak. Jika dilihat dari jenis kelamin responden wanita lebih banyak dari pria yaitu wanita 45 orang (54,9%). Dari tingkatan usia, mayoritas *range* usia responden 20-30 tahun sebanyak 78 responden (95,1%). Dari sisi pendidikan, sebagian besar tingkat pendidikan terakhir responden adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana (S1) sebanyak SMA 38 orang (46,3%) dan S1 33 Orang (40,3%). Dari karakteristik Pekerjaan, responden dominan bekerja sebagai karyawan swasta, sebanyak 68 Orang (83%), dan dari Sisi Pendidikan Informal Perpajakan (Pengetahuan Pajak), sebagian besar Responden memiliki pengetahuan pajak yang didapat dari Penyuluhan Pajak yaitu sebanyak 37 Orang (45,1%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden telah mengetahui dengan baik informasi seputar perpajakan.

Analisis Data

Evaluasi Outer Model (Measurement Model)

Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan realibilitas, koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut :

Gambar 3. Tampilan Hasil PLS Algorithm



Convergent Validity

Tabel 4. Average Variance Extraced (AVE)

	Average Variance Extraced (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.691
Moderating Effect X1	1.000
Moderating Effect X2	1.000
Penerapan E-system	0.656
Pengetahuan Pajak	0.521
Technology Acceptance Models	0.668

Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2018

Validitas konvergen dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 4 konstruk dengan jumlah indikator antara 5 sampai dengan 6 indikator dengan skala 1 sampai 5.

Berdasarkan hasil pengujian model pengukuran terlihat pada gambar 3 dan tabel 4 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstruk Pengetahuan Pajak diukur dengan menggunakan X1P1-X1P6. Semua indikator memiliki faktor loading diatas 0.7 dan Average Variance Extraced (AVE) 0.521.
2. Konstruk Penerapan E-system diukur dengan menggunakan X2P1-X2P5. Semua indikator memiliki faktor loading diatas 0.7 dan Average Variance Extraced (AVE) 0.656.
3. Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan Y1P1-Y1P6. Semua indikator memiliki faktor loading diatas 0.7 dan Average Variance Extraced (AVE) 0.691.
4. Konstruk *Technology Acceptance Models* diukur dengan menggunakan Z1P1-Z1P5. Semua indikator memiliki faktor loading diatas 0.7 dan Average Variance Extraced (AVE) 0.668.

Berdasarkan hasil faktor loading diatas maka dapat disimpulkan bahwa konstruk mempunyai *convergent valifity* yang baik.

Discriminate Validity

Pengujian discriminate validity dilakukan untuk membuktikan apakah indikator pada suatu konstruk akan mempunyai loading factor terbesar pada konstruk yang dibentuknya dari pada loading factor dengan konstruk yang lain. Dapat dilihat cross loading pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 5. Cross Loading

	KWP (Y)	PES (X2)	PP (X1)	TAM (Z)
Penerapan E-system*TAM	-0.132	-0.026	-0.195	-0.166
Pengetahuan Pajak*TAM	-0.296	-0.159	-0.334	-0.326
X1P1	0.430	0.479	0.751	0.465
X1P2	0.405	0.504	0.686	0.530
X1P3	0.352	0.385	0.612	0.419
X1P4	0.439	0.621	0.785	0.510
X1P5	0.463	0.561	0.759	0.398
X1P6	0.483	0.548	0.724	0.439
X2P1	0.503	0.763	0.494	0.548
X2P2	0.566	0.823	0.503	0.48
X2P3	0.658	0.862	0.643	0.622
X2P4	0.555	0.825	0.659	0.617
X2P5	0.531	0.772	0.612	0.559
Y1P1	0.660	0.581	0.537	0.594
Y1P2	0.849	0.571	0.570	0.544
Y1P3	0.861	0.635	0.481	0.529
Y1P4	0.878	0.534	0.451	0.474
Y1P5	0.837	0.528	0.386	0.655
Y1P6	0.883	0.607	0.531	0.567
Z1P1	0.516	0.500	0.398	0.787
Z1P2	0.574	0.625	0.559	0.892
Z1P3	0.590	0.625	0.598	0.845
Z1P4	0.666	0.649	0.645	0.861
Z1P5	0.373	0.402	0.311	0.685

Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2018

Berdasarkan tabel 5 diatas, menunjukan nilai *cross loading* juga menunjukan adanya *discriminate validity* yang baik oleh karena nilai korelasi indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Sebagai ilustrasi *loading factor* X1P1 (Indikator pertanyaan untuk Pengetahuan Pajak) adalah sebesar 0.751 yang lebih tinggi daripada *loading factor* dengan konstruk lain, yaitu KWP (0.430), PES (0.479), dan TAM (0.465).

Tabel tersebut juga menunjukan bahwa indikator-indikator Penerapan E-system juga mempunyai nilai *loadin factor* yang lebih tinggi daripada *loading factor* dengan konstruk yang lain. Hal serupa juga tampak pada indikator Kepatuhan Wajib Pajak dan *Technology Acceptance Models*. Dengan demikian, konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator yang lain.

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji realibilitas konstruk yang diukur dengan *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Berikut ini adalah hasil pengujian *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari Smart PLS:

Tabel 6. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak	0.908	0.930
Moderating Effect X1	1.000	1.000
Moderating Effect X2	1.000	1.000
Penerapan E-system	0.869	0.905
Pengetahuan Pajak	0.815	0.867
Technology Acceptance Models	0.875	0.909


Sumber : Pengolahan data dengan PLS, 2018

Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* diatas 0.70 dan *cronbach's alpha* diatas 0.60. dari hasil output SmartPLS diatas semua konstruk memiliki nilai *composite reliability* diatas 0.70 dan *cronbach's alpha* diatas 0.60. jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki realibilitas yang baik.

Pengujian Model Structural (Inner Model)

Model structural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R^2 untuk variabel dependen dan nilai koefisien *path* untuk variabel independen yang kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai *t-statistic* setiap *path*. Adapun model struktural model penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Tampilan Hasil PLS Bootstrapping



Sumber : Tampilan output model struktural, 2018

Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian model struktural, dapat dilihat dari nilai *t-statistic* antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel *Path Coefficient* pada *output* SmartPLS dibawah ini:

Tabel 7. Path Coefficient (Mean, STDEV, t-Value)

	Original Sample	Sample Mean	Standart Deviation	T Statistic	P Value
Moderating Effect X1 -> KWP	-0.183	-0.153	0.146	1.250	0.212
Moderating Effect X2 -> KWP	0.153	0.134	0.158	0.966	0.334
Penerapan E-system -> KWP	0.412	0.393	0.121	3.419	0.001
Pengetahuan Pajak -> KWP	0.053	0.083	0.153	0.345	0.730
TAM -> KWP	0.295	0.302	0.141	2.099	0.036

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2018

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis H1

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat nilai *original sample* Pengetahuan Wajib Pajak adalah sebesar 0.053 dengan nilai t-statistik 0.345 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1.990 dan nilai Signifikansi *P-value* diatas 0.05 (5%) yaitu sebesar 0.730 dari hal tersebut mengindikasikan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama ditolak.

Pengujian Hipotesis H2

Pengujian kedua dilakukan untuk melihat apakah Penerapan E-system berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 7 diatas, Penerapan E-system memperoleh nilai *original estimate* sebesar 0.412 dengan nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel 3.419 > 1.990 dan nilai *P-Value* 0.001 dibawah tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%) yang berarti Penerapan E-system berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan signifiikansi dibawah 5% (Signifikan). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 diterima.

Pengujian Hipotesis H3

Pengujian hipotesis ketiga ditujukan untuk melihat pengaruh *Technology acceptance models* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Berdasarkan hasil pengujian TAM (*Technology acceptance models*) memperoleh nilai *original sample* sebesar 0.295 dengan t-statistik lebih besar dari t-tabel 2.099 > 1.990 dan Nilai *P-Value* sebesar 0.036 dibawah tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%) yang berarti *Technology acceptance models* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan signifikansi dibawah 5% (Signifikan). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima.

Pengujian Hipotesis H4

Pengujian hipotesis keempat ditujukan untuk mengetahui moderasi *Technology acceptance model* atas pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, moderasi *Technology acceptance model* atas pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai t-ststistik lebih kecil dari t-tabel 1.250 < 1.990 dan nilai *P-Value* sebesar 0.212 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%), ini mengindikasikan bahwa *Technology acceptance model* belum mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan apabila dilihat dari nilai *original sample* memperoleh nilai -0.183 menandakan bahwa *Technology acceptance model* bersifat melemahkan pengaruh pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Moderasi *Technology acceptance model* dapat dikategorikan sebagai *Predictor Moderasi*.

Pengujian Hipotesis H5

Pengujian hipotesis kelima ditujukan untuk mengetahui moderasi *Technology acceptance model* atas pengaruh Penerapan E-system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, moderasi *Technology acceptance model* atas pengaruh Penerapan E-system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memperoleh nilai t-ststistik lebih kecil dari t-tabel 0.966 < 1.990 dan nilai *P-Value* sebesar 0.334 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%), ini mengindikasikan bahwa *Technology acceptance model* belum mampu memoderasi pengaruh Penerapan E-system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan apabila dilihat dari nilai *original sample* memperoleh nilai 0.153 menandakan bahwa *Technology acceptance model* bersifat menguatkan pengaruh pengaruh Penerapan E-system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Moderasi *Technology acceptance model* dapat dikategorikan sebagai *Predictor Moderasi*

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak dapat membuat seseorang patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damajanti, 2015) bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Meskipun pemerintah telah menyediakan beberapa sarana yang memungkinkan wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun hal ini masih kurang berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Penerapan E-sytem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Penerapan E-system berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem administrasi pajak yang baru seperti (*e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing*) berhasil dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakannya, karena sistem ini mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, membayar serta melaporkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ayu *et al.*, 2018) (Pratami, *et al* 2017) (Tambun and Witriyanto, 2016) dan (Muturi and Kiarie, 2015) yang menunjukkan bahwa Penerapan E-system memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh *Technology Acceptance Models* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *technology acceptance models* juga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini membuktikan bahwa kemudahan penggunaan suatu teknologi dapat

mempengaruhi minat seseorang dalam hal ini wajib pajak untuk menggunakan teknologi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karmila, 2016) dan (Tarmidi, et al 2017) yang menunjukkan bahwa *technology acceptance models* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dapat mendorong seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Moderasi *Technology Acceptance Model* Atas Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan *Technology acceptance model* belum mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *Technology acceptance model* bersifat melemahkan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan *Technology acceptance model* merupakan moderasi predictor (*predictor moderasi*). Fokus utama teori ini yaitu dapat merubah pandangan atau pola berfikir, dapat memberikan pemahaman dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu aktifitas, namun dalam hal ini persepsi kebermanfaatan dan kemudahan masih belum mampu menghubungkan perilaku seseorang yang memiliki pengetahuan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Moderasi *Technology Acceptance Model* Atas Pengaruh Penerapan E-system Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *technology acceptance models* belum mampu memoderasi pengaruh penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi nilai *original sample* dari *technology acceptance models* sebesar 15.3% hal tersebut menunjukkan bahwa *technology acceptance models* bersifat memperkuat hubungan antara penerapan e-system dengan kepatuhan wajib pajak dan merupakan moderasi predictor (*predictor moderasi*). Penelitian ini belum sesuai dengan teori kognitif Ratna Wilis Dahar (1998) yang mengatakan bahwa fokus utama teori ini yaitu dapat merubah pandangan atau pola berfikir, dapat memberikan pemahaman dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu aktifitas. Ketika wajib pajak paham terhadap teknologi maka mereka dapat menggunakan teknologi untuk mencari informasi secara luas mengenai administrasi perpajakan dan ketika wajib pajak paham maka akan membantu mereka dalam mengoperasikan sistem administrasi perpajakan dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak (*tax knowledge*), dan Penerapan E-system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh *Technology Acceptance Models*. Penelitian ini mendukung *Grand Theory* yang digunakan yaitu Teori Atribusi. Terletak pada Kepatuhan wajib pajak yang memerlukan adanya perilaku individu misalnya seperti perilaku individu dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela untuk memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), perilaku dalam melakukan kewajiban untuk melaporkan SPT secara tepat waktu. Penelitian ini menggunakan sampel 82 Responden, yang merupakan wajib pajak di 5 wilayah DKI Jakarta.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun pemerintah telah menyediakan beberapa sarana yang memungkinkan wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun hal ini masih kurang berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penerapan E-system berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sistem administrasi pajak yang baru seperti (*e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing*) berhasil dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakannya, karena sistem ini mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, membayar serta melaporkan pajaknya. *Technology Acceptance Models* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini membuktikan bahwa . Persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dapat mendorong seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. *Technology acceptance model* bersifat melemahkan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan *Technology acceptance model* merupakan moderasi predictor (*predictor moderasi*). *Technology acceptance models* belum mampu memoderasi pengaruh penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi nilai *original sample* dari *technology acceptance models* sebesar 15.3% hal tersebut menunjukkan bahwa *technology acceptance models* bersifat memperkuat hubungan antara penerapan e-system dengan kepatuhan wajib pajak dan merupakan moderasi predictor (*predictor moderasi*).

KETERBATASAN

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi dalam penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang kurang objektif serta pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden sehingga menimbulkan hasil yang kurang menunjukkan kenyataan yang sebenarnya
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel saja sehingga variabel-variabel tersebut belum dapat menjelaskan secara maksimal mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya, mungkin dapat menambah metode lain dalam pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan lebih akurat
2. Perlunya akses dalam penyebaran kuesioner sehingga kuesioner dapat terdistribusi dengan baik.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh dengan adanya kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang dibuat lebih sederhana dan mudah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. and Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research, *Psychological Bulletin*. doi: 10.1037/0033-2909.84.5.888.
- Ayu, G. *et al.* (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia email : raisaersania@yahoo.com / Tlp : 087761476096 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universi, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), pp. 1882–1908.
- Caroko, B., Susilo, H. and Z, A, Z. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak’, *Jurnal perpajakan*. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.06.055>.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang’, *Jurnal Dinamika Sosial budaya*.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology’, *MIS Quarterly*. doi: 10.2307/249008.
- Dečman, M. and Klun, M. (2015). The Impact of Information Systems on Taxation : A Case of Users ’ Experience With an e-Recovery Information System’, *The Electronic Journal of e-Government*, 13(2), pp. 110–121. Available at: www.ejeg.com.
- Devi Anggia, Maslichah, dan M. (2007). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, Serta Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), pp. 23–42.
- Ghozali, Imam. (2006). Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011) ‘Ekonometrika: teori, konsep dan aplikasi dengan SPSS 17’, *Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang Indonesia*.
- Ghozali, Imam, (2011), Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, K. R. and Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating, *Journal UTA 45 Jakarta*, 1(2), pp. 59–73. Available at: www.journal.uta45jakarta.co.id.
- Karmila (2016). Pengaruh Tam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Sukoharjo., pp. 45–46.
- Manual, V. and Xin, A. Z. (2016). Impact of Tax Knowledge , Tax Compliance Cost , Tax Deterrent Tax Measures towards Tax Compliance Behavior : A survey on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia, *Electronic Journal of Business and Management*, 1(1), pp. 56–70.
- Mohd Rizal, P., Mohd Rusyidi, M. A. and Wan Fadillah, B. W. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity, *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*. doi: 10.1111/j.1740-8261.2000.tb01463.x.
- Mongwaketse, P. B. (2015). Perceived effects of an electronic filing system on tax compliance in a district municipality , South Africa, (November). doi: 10.1093/cid/cir749.
- Munawaroh, S., Wibisono, H. and Intan, I. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan bebas, *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi*. doi: 10.1007/s13398-014-0173-7.2.
- Muturi, H. M. and Kiarie, N. (2015). Effects of online tax system on tax compliance among small taxpayers in Meru country, Kenya', *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*, III(12), pp. 280–297. Available at: <http://ijecm.co.uk/>.
- Novarina, A. I. (2005). Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Di Indonesia. *Program studi pasca sarjana magister kenotariatan Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Noviani, B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta.
- Oladipupo, A. O. and Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria', *Scientific Reasech Publishing*. doi: 10.4236/ib.2016.81001.
- Olatunji Olaoye, C. (2017). Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State', *Journal of Finance and Accounting*. doi: 10.11648/j.jfa.20170504.12.
- Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E. and Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*.
- Saad N. (2013). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *ProcediaSocial and Behavioral Sciences*; 109: 1069-1075.
- Sitorus, R. R. (2018). Impact Of Antecedents Of Tax Administration Modernization And Awareness On Individual Taxpayer's Compliance In Jakarta - Indonesia. *The Accounting Journal of Binaniaga*. <https://doi.org/10.33062/ajb.v3i2.233>.
- Sitorus, R., & Murwaningsari, E. (2019). Do Quality of Financial Reporting and Tax Incentives Effect on Corporate Investment Efficiency with Good Corporate Governance as Moderating Variables?. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 6(1), 27-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.20448/2002.61.27.35>
- Supadmi, P. A. E. P. W. N. L. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Tallaha, A. M., Shukor, Z. A. and Hassan, N. S. A. (2014). Factors influencing e-filing usage among Malaysian taxpayers: Does tax knowledge matters?', *Jurnal Pengurusan*. doi: 10.17576/pengurusan-2014-40-08.
- Tambun, S. And Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara)', *Journal UTA45 Jakarta*, 1(2), pp. 86–94. Available at: www.journal.uta45jakarta.co.id.
- Tarmidi Deden, Fitria, G, N, Purwaningsih, S. (2017). Analisis Kepatuhan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Terhadap E-Filling Deden', *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), pp. 9–22. Available at: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.
- Thomas Gwaro, O., Maina, D. K. and Kwasira, D. J. (2016). Influence of Online Tax Filing on Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nakuru Town, Kenya', *IOSR Journal of Business and Management*. doi: 10.9790/487X-1810028292.
- Weiner, B. (2008). Reflections on the history of attribution theory and research: People, personalities, publications, problems., *Social Psychology*. doi: 10.1027/1864-9335.39.3.151.
- Wold, S. *et al.* (1984) Partial Least Squares. In: Kotz, S. and Johnson, N.L., Eds., *Encyclopedia of Statistical Sciences*, Vol. 6, John Wiley, New York, 581-591.